



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS REMAJA

Jalan Mayjen Sutoyo No. 29 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117
<https://pkm-remaja.samarindakota.go.id> Email: puskesmas_remaja@yahoo.com

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG
STANDAR PELAYANAN
UPTD. PUSKESMAS REMAJA

Pada hari ini, Selasa 05 Maret 2024 telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Aula Kecamatan Sungai Pinang Jalan DI. Panjaitan.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi	Revisi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur disesuaikan dengan situasi saat ini	Revisi
3.	Jangka waktu	Waktu pelayanan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan	Revisi
4.	Biaya / tarif	Tarif dibedakan antara JKN & umum	Revisi
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan diharapkan dapat melayani semua kebutuhan pasien/ pelanggan	Revisi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Masih Sesuai	-
7.	Dasar Hukum	Peraturan terbaru yang berhubungan dengan pelayanan publik	Revisi
8.	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	Alat Kesehatan, Sarana & Prasarana yang digunakan	Revisi
9.	Kompetensi Pelaksana	Penjabaran kompetensi masing-masing profesi	Revisi
10.	Pengawasan Internal	Penjabaran kegiatan monev	Revisi
11.	Jumlah Pelaksana	Penjabaran sesuai profesi	Revisi
12.	Jaminan Pelayanan	Berdasarkan maklumat pelayanan	Revisi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berdasarkan maklumat pelayanan	Revisi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi internal dan eksternal	Revisi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS REMAJA

Jalan Mayjen Sutoyo No. 29 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117
<https://pkm-remaja.samarindakota.go.id> Email: puskesmas_remaja@yahoo.com

Pimpinan unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/ perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Samarinda, 05 Maret 2024

No.	Nama Lengkap*	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Terlampir		

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta kegiatan

Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir

Penata Tk. I/ IIID

NIP. 198303282010012012

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOKAKARYA TRI BULANAN PERTAMA
UPTD. PUSKESMAS REMAJA

Nama Kegiatan : Lokakarya Tri Bulanan
Hari/Tgl : Selasa, 05 Maret 2024
Waktu : 09.00 sd. Selesai
Tempat : Aula Kecamatan Sungai Pinang Jl. DI. Panjaitan
Pengarah Rapat : Camat Kec. Sungai Pinang

Susunan Kepanitiaan

Pimpinan Rapat + Ketua Panitia : dr. Siti Mardiah Thahir
MC/ Moderator : Dwi Listiyani, A.Md. Kep., SKM
Notulen + Dirigen : Safariyati, A.Md. Keb
Perlengkapan + Dokumentasi : Eryna Idayati, S.Kep
Operator : Cindy Yuni Kharisma, SKM
Konsumsi & Absensi : Weni Septiana Safari, A.Md. Keb
Agenda Rapat : - Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Remaja Tahun 2024
- Sosialisasi Jadwal Kegiatan Tahun 2024
- Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2024
- Sosialisasi Hasil Umpan Balik Masyarakat Tahun 2023
- Kesepakatan Bersama Untuk Menjalankan RPK Tahun 2024

Samarinda, 04 Maret 2024


Ketua Panitia
dr. Siti Mardiah Thahir
Penata Tk. II/IIID
NIP 198303282010012012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI PINANG

JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251
SAMARINDA

Samarinda, 29 Februari 2024

Nomor : 400/0279/400.05
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan Lintas Sektoral
Bidang Kesehatan

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Samarinda

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang prima dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya, maka kami akan mengadakan pertemuan lintas sektor bersama UPTD. Puskesmas Remaja dan UPTD. Puskesmas Temindung untuk program kerja Puskesmas pada tahun 2024 Triwulan Pertama (1) dalam hal ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr (i) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024

Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Tempat : Aula Kecamatan Sungai Pinang Jl. DI. Panjaitan

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, dimohon untuk kehadiran Bapak/Ibu/Sdr (i). Demikian surat undangan ini kami buat, atas kerjasama dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


CAMAT SUNGAI PINANG

H.J. SITI HASANAH, S.Sos. M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

Lampiran : Undangan Lintas Sektoral Bidang Kesehatan
Nomor : 400/0279/400.05
Tanggal : 29 Februari 2024

DAFTAR UNDANGAN :

1. Kapolsek Kec. Sungai Pinang
2. Danramil Kec. Sungai Pinang
3. Ketua PKK Kec. Sungai Pinang
4. Pokja IV PKK Kec. Sungai Pinang
5. Lurah se – Kec. Sungai Pinang
6. Kasi Kesra Se – Kec. Sungai Pinang
7. Ketua PKK Kelurahan se – Kec. Sungai Pinang
- ⑧ Kepala Puskesmas Remaja
9. Kepala Puskesmas Temindung
10. Ketua Kader Posyandu se – Kec. Sungai Pinang
11. Forum RT Kelurahan
12. Penyuluh KB Kec. Sungai Pinang

	FORMULIR			
	Notulen Rapat/ Pertemuan	No. Kode		: 013/ Mutu- Form /2022
		No.Revisi		: 01
		Tgl. Mulai Berlaku		: 16 September 2023
Nama Rapat/ Pertemuan : LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTORAL KECAMATAN SUNGAI PINANG Tempat : Aula Kecamatan Sungai Pinang Hari/ Tanggal : 05 Maret 2024 Waktu : 09.00 - 13.00 wita Pimpinan Rapat : dr. Siti Mardiah Thahir Peserta Rapat : Camat Sungai Pinang, Lurah Temindung Permai, Lurah Bandara, Lurah Gunung Lingai, TP PKK kelurahan,				
Review Rencana Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya				
Agenda Rapat	1. Pembukaan 2. Pembacaan Doa 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 4. Sambutan dari Camat sekaligus membuka acara 5. Penyampaian Hasil Kinerja Capaian Tahun 2023 dan Renca Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 6. Sosialisasi Jadwal Kegiatan Tahun 2024 7. Penyampaian Materi Leptospirosis 8. Germas 9. Diskusi dan Tanya Jawab 10. Penandatanganan Kesepakatan Lintas Sektor 11. Penutup			
	1. Sambutan dari Camat Sungai Pinang oleh bapak Hendra kasi Kesra Kecamatan memiliki banyak kegiatan di awal tahun 2024, dan terimakasih atas partisipasi dari puskesmas remaja dalam kegiatan hut pemkot dan dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk anggota kpps. rembug stunting sudah di lakukan di kelurahan dan kecamatan sungai pinang usulan dari hasil rembug stunting tingkat kecamatan akan di bawa ke kegiatan rembug stunting di tingkat kota, untuk posyandu terintegrasi yang memiliki lahan bisa mengajukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasana untuk meningkatkan kunjungan ke posyandu. Program dari kecamatan untuk penurunan stunting akan di berikan bahan makanan mentah yang akan di olah oleh keluarga yang berdampak stunting. kecamatan mengingatkan ke RT mengenai dana probebaya bisa di gunakan untuk sosialisasi masalah stunting atau masalah kesehatan. 2. Sambutan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda Di wakili oleh Kabid dr. Meliyana Puskesmas Sudah melakukan rapat capaian kinerja program di tingkat puskesmas dalam kegiatan minilokakarya lintas program, hasil dari capaian tersebut di bawa ke lokakarya lintas sektor, Capaian SPM di sampaikan ke lintas sektoral. Terima kasih buat keaktifan kecamatan dan kelurahan dalam membantu meningkatkan capaian kunjungan posyandu dengan kontrobisu posyandu terintergrasi. 3. Penyampaian Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023 oleh dr. Siti Mardiah Thahir Gambaran umum puskesmas, letak puskesmas dan informasi sosial media puskesmas remaja Penyampaian Visi Misi, Tata Nilai dan budaya kerja Puskesmas remaja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 100 % tercapai 2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 100 % tercapai 3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 99.5 % tercapai 4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 44,3 tidak tercapai Masalah Kunjungan balita ke posyandu masih rendah. RTL Koordinasi dg Linsek terkait inovasi di setiap Posyandu. Lintas Sektor Terkait KETUA RT : pendataan terkait sasaran Kelurahan :pengadaan anggaran / dana insentif untuk meningkatkan daya tarik ke posyandu TP PKK : refreshing kader POSYANDU			

5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 81,36 % tidak tercapai

Masalah belum tercapai karena banyak anak yang pada saat pemeriksaan tidak masuk sekolah

RTL Koordinasi dg Linsek terkait sosialisasi pelaksanaan.
Membuat jadwal pembinaan bersama dengan TP UKS.

Lintas Sektor Terkait TP UKS

6. Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 22,91 % tidak tercapai

Masalah Kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan.

RTL Melakukan edukasi, penyuluhan & intervensi saat Posbindu, Posyandu & Pos UKK.
Melakukan skrining bulan Agustus di tiap Posyandu balita.
Terlibat aktif pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan kumpulan masyarakat

Lintas Sektor Terkait TP PKK = Peningkatan kapasitas kader posbindu.
Kelurahan = koordinasi terkait timkes untuk bisa hadir saat acara yg mengumpulkan masyarakat

Pembahasan

7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 22,91 % tidak tercapai

Masalah Kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan.
Hambatan dalam mobilisasi lansia ke posyandu lansia

RTL Melakukan edukasi, penyuluhan & intervensi saat Posbindu, Posyandu & Pos UKK.
Koordinasi dg Kel. & pelaksanaan skrining di Posyandu Lansia tiap RT.

Lintas Sektor Terkait Kel = Kel. Siaga
TP PKK = Peningkatan kapasitas kader posbindu.

8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 79,9 % tidak tercapai

Masalah Kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan.

RTL Melakukan edukasi, penyuluhan & intervensi saat Posbindu, Posyandu & Pos UKK.
Koordinasi dg Kel. & pelaksanaan skrining di Posyandu Lansia tiap RT.

Lintas Sektor Terkait Kel. Siaga
TP PKK Peningkatan kapasitas kader posbindu
JEJARING

9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 134,97 % tercapai

10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 134,9 % tercapai

11. Setiap orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 59,46 % tidak tercapai

Masalah Masyarakat masih enggan memeriksakan dahaknya ke PKM.

RTL Penyuluhan ttg TB
Investiasi Kontak kasus TB dg Kader
Koordinasi dg jejaring untuk TCM.
Skrining TB

Lintas Sektor Terkait TP PKK = Peningkatan kapasitas kader.
JEJARING

12. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 82,59 % tidak tercapai

Masalah Data tdk didapatkan dari jejaring tidak tepat waktu

RTL Koordinasi dg jejaring untuk pemeriksaan Lab.

Lintas Sektor Terkait Jejaring

4. Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik
 Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) semester 1 jumlah responden 186 hasil capaian baik 84,3 %
 Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) semester 2 jumlah responden 367 hasil capaian baik 87,9 %
 Hasil survey nilai unsur terendah waktu penyelesaian pelayanan.
 5. Kegiatan Yang Memerlukan dukungan dari lintas sektor
 Posyandu bayi, balita, Kelas ibu hamil, bulan vitamin A, DDTK, Kelas balita, Pelatihan tim PMT ibu hamil
 KEK dan gizi kurang, PMT bumil dan KEK, Pembinaan UKS, distribusi obat caceng, oralit, zink, ttd,
 pemantauan kasus diare, tb, ODGJ, pencegahan DBD, pengawasan minum obat TB, investigasi kasus
 TB, kader jumantik, posbindu, surveilans PD3I, kader STBM, kader pemucuan PHBS, pendampingan
 pelaksanaan ILP
 6. Penyampaian Standar Pelayanan di setiap ruang pelayanan di puskesmas
 7. Penyampaian inovasi Puskesmas tahun 2023
 Skate express, Jebol Teralis, Loker Citar
 8. Penyampaian penyakit Leptospirosis
 Pengertian penyakit leptospirosis merupakan salah satu penyakit zoonosis, penyakit yang disebabkan
 oleh bakteri leptospira. leptospira ditularkan melalui kontak dengan air, lumpur, tanah yang telah di
 cemari oleh air seni dari tikus dan hewan lain yang mengandung bakteri leptospira.

 Gejala klinik penderita leptospirosis ringan, demam, sakit kepala, mata merah dan kekuningan pada
 kulit dari nyeri otot. Gejala klinik penderita leptospirosis berat di tandai dengan ikterus, disfungsi ginjal,
 nekrosis hati, disfungsi paru, dan perdarahan.

 Upaya pencegahan terhadap penyakit leptospirosis : melaksanakan PHBS dengan kebersihan individu
 dan sanitasi lingkungan, pekerja/petani yang beresiko tinggi memakai sepatu boot dan sarung tangan,
 meningkatkan sanitasi, kebersihan lingkungan dengan membersihkan tempat tempat sarang tikus,
 vaksinasi terhadap hewan peliharaan, pengendalian binatang tikus, menjaga tempat penyimpanan
 Deteksi dini cepat untuk leptospirosis pada manusia menggunakan RDT (Rapid diagnostic Test) yang
 dapat di gunakan di puskesmas dan RS.
 9. Penyampaian Jadwal kegiatan tahun 2024
 10. Penandatanganan kesepakatan Lintas Sektor
-
- Diskusi /Tanya jawab

1. Diskusi dari Kasi Kesra kel. SPD : BPJS/KIS yang tidak aktif tapi pasien datang minta aktifkan, dari
 Jawaban dari Pimpus : pasien yang datang dengan BPJS/KIS yang tidak aktif minta surat pengantar
 dari puskesmas mengenai penyakitnya untuk bisa di aktifkan lagi oleh kelurahan. Jika bpjs tidak aktif
 puskesmas tetap bisa melayani pasien tetapi jika pasien harus di rujuk ke rumah sakit tidak dapat di
 buat rujukan karena dari sistem bpjs tidak aktif. Dari puskesmas akan mengeluarkan surat bahwa
 anak perlu di rujuk tetapi wajib melampirkan surat dari kelurahan jika memang pasien tidak mampu.

 Tambahan dari Kecamatan : terkait masalah BPJS/KIS yang tidak aktif karena tunggakan belum bisa di
 aktifkan, dari kelurahan menggunakan dana probesaya sudah memberikan dana bpjs untuk warga yang
 tidak mampu. dari dinas sosial hanya bisa di aktifkan bpjs nya jika pasien di rawat di rumah sakit.

 Tambahan dari DKK : permasalahan BPJS memang jadi dilema semua pihak terkait, untuk masalah
 kepesertaan adanya di dinas sosial, untuk anggaran PBI ada di DKK. akan tetapi BPJS memang sangat
 ketat aturannya dan tidak dapat di toleransi jika pasien menunggak
 2. Pertanyaan Dari Kader : Masalah TTD yang di berikan pada ibu hamil dan remaja putri apakah berbeda
 atau sama jenisnya dan dosisnya brp yang di berikan, apakah TTD hanya bisa di berikan di sekolah atau
 bisa di bagikan di posyandu

 Jawaban dari pimpus : TTD untuk remaja putri program untuk sekolah di berikan ke anak sekolah usia
 remaja dengan dosis 1x1 perhari, biasanya melalui guru sekolah dan guru yang membagikan ke anak
 remaja putri.

 Tambahan dari Kabid DKK jika anak remaja putri tidak mendapatkan dari sekolah bisa datang ke
 Puskesmas untuk konsul dan mendapatkan Tablet tambah darah remaja putri

3.	Masukan dari kader; Pelayanan dari puskesmas, pelayanan dokter bagus dan baik tetapi asisten dokter kadang menjawab pertanyaan sangat ketus
	Terima kasih atas masukan dari kader, akan kami jadikan perbaikan dan evaluasi untuk pegawai kami
	Tambahan dari kbid DKK : Dinas akan melakukan tindak lanjut dan pembinaan terkait pelayanan yang di berikan oleh puskesmas apakah beban kerja sesuai dengan jumlah pasien yang di layani
4.	Masukan dan diskusi dari Pak Agus wakapolsek terkait masalah pasien ODGJ maupun warga yang bermasalah jiwa yang kadang kadang tiba tiba mengamuk apakah bisa kami meminta bantuan dari
	Dari DKK masalah ODGJ ini terkait dengan koordinasi TKSK, Satpol PP, Kecamatan dan DKK sudah
Kesimpulan	Kasi Kesra terkait peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kunjungan ke posyandu dengan menarik kunjungan anak melalui sarana odong odong untuk anak anak sudah di anggarakan menggunakan anggaran sosial dan akan di berikan 1 odong odong untuk tiap kelurahan
Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi dari kbid DKK Terkait dengan kunjungan balita, untuk RT dan kader, forum RT dan lurah tolong di tinjau kembali jumlah balita per RT dan jumlah balita keseluruhan per posyandu dan jumlah balita keseluruhan di kelurahan. mohon di tinjau kembali jika ternyata jumlah balita di posyandu tidak sesuai dengan standar minimal syarat posyandu di buka, jika memang tidak memenuhi standar bisa di gabungkan posyandu nya.
Pemimpin Pertemuan	Notulen
Nama	Safariyati, Amd. Keb
Jabatan	Ketua UKM

DOKUMENTASI LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTORAL KECAMATAN SUNGAI PINANG TANGGAL 05 MARET 2024







PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jl. Milono No. 1 Telp. (0541) 735880, 743822, Fax. (0541) 737808
Kode Pos. 75122 Email : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

DAFTAR HADIR PESERTA
MINILOKAKARYA LINTAS SEKTORAL BIDANG KESEHATAN UPTD PUSKESMAS REMAJA

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN	
				Laki laki	Perempuan
1	ISRONI	Posy. Merpati Putih			
2	Fatri Noviyani	PKB S. Pinang	P K B		
3	Mulyati	Posyandu Pelibis			
4	ANITA	SMAN 2 SMO	Parlana US		
5	ARNIAH	Kel. Mubingo	Ketua Mubingo		
6	ROSILIM IRIATIHGQH	"	Ketua Posyandu		
7	Syalasiah	Kel. "	Ketua Posyandu		
8	Puji Astutik	Kel. "	Ketua Posyandu		
9	Faadhillah	Klinik Kartika Jaya	Kepala Keuangan		
10	SUTINI	Posyandu Benanga	KETUA		
11	DARMA. A	Kel. BANDARA	Staf Kesen		
12	DARMANSON	Forum RT TP	KETUA		
13	Juliana	RT. SPD			
14	Eni Umtati	RT 37 MGR	Bendahara		
15	Hamidah	RT. 16 MGR	KERIA		
16	Mila Novita	RT. 16 MGR	KADER		
17	ST. RAHMAH A	RT 39 MGR	KETUA		
18	AMALIA	Posyandu	Ketua Kader		
19	Wahy Horowab	Polje IV. Bandar	Ketua Polisi IV		
20	EKA DYAH	posy Angeli	sekretaris		
21	SILASMINI	POSY. DANAU TERATAI	KETUA		
22	TIEN DOER	RT. 10. VPD.	KERIA		
23	M. SAUM	POLSEK DANAU	AMBOTA		
24	Asmiati Ulfah	TERATAI. RT 04			
25	patimah	posyandu keledang	Ketua		
26	Riccyo	keong Gulung	Ketua		
27	Siti Masriah	pos Ica piring	Ketua posy		
28	Mariyanti	K. G. Lini	K. RT 22		
29	Dary Supri	Kesen SPD			
30	AGUS. P	WAKA POLSEK	POLSEK		

31	dr. Melliyan	Dinkes Smd			14
32	M. Firmansyah	SDIA ALFATAM		1	
33	AESTIA PERINGSIH	Poby LESTARI			1/2
34	Siti Nurul -L-	klonix Amnah Amin			1
35	En Adanta	GAMIS Amnah Amin			1
36	Faridah	Kel. mugirejo			1
37					
38					
39					
40					

Samarinda, 05 Maret 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPKD Puskesmas Remaja

 dr. Sul Marjan Tahir
 NIP. 196303262010012012





UMPM BALIK MASYARAKAT		
JENIS KEGIATAN	SARAN DAN MASUKAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Pelayanan Kesehatan Dasar	
2. Pelayanan Kesehatan Spesial	2. Pelayanan Kesehatan Spesial	
3. Pelayanan Kesehatan Mental	3. Pelayanan Kesehatan Mental	
4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
5. Pelayanan Kesehatan Anak	5. Pelayanan Kesehatan Anak	
6. Pelayanan Kesehatan Ibu	6. Pelayanan Kesehatan Ibu	
7. Pelayanan Kesehatan Lansia	7. Pelayanan Kesehatan Lansia	
8. Pelayanan Kesehatan Masyarakat	8. Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
9. Pelayanan Kesehatan Gigitan Serangga	9. Pelayanan Kesehatan Gigitan Serangga	
10. Pelayanan Kesehatan Kulit	10. Pelayanan Kesehatan Kulit	

UMPAH BALIK MASYARAKAT		
UMPAH BALIK MASYARAKAT 2023		
JENIS KEGIATAN	BARANG BARU HASILAN	KETERANGAN
1. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
2. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
3. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
4. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
5. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
6. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
7. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
8. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
9. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	
10. Pengabdian Masyarakat (PM)	Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa...	

STANDAR PELAYANAN	
1. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	
a. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
b. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
c. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
d. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
e. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
f. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
g. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
h. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
i. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
j. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	

P1 : PERENCANAAN	
1. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
2. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
3. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
4. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
5. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
6. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
7. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
8. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
9. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	
10. Perencanaan (P1) yang berlaku di Desa...	

STANDAR PELAYANAN	
1. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	
a. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
b. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
c. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
d. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
e. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
f. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
g. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
h. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
i. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
j. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	
1. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
2. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
3. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
4. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
5. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
6. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
7. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
8. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
9. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	
10. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) yang berlaku di Desa...	

STANDAR PELAYANAN	
1. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	
a. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
b. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
c. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
d. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
e. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
f. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
g. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
h. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
i. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	
j. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang berlaku di Desa...	

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya tarif	• Sesuai dengan ketentuan nasional UHTG gratis • Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
5. Produk Pelayanan	Pelayanan pengumpul, layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Supriyo No. 28 RT. 44 • Samarinda, Telp (0541) 702544 • Email : pukesmas_rangka@yaho.com • Website : http://pukemas.kemendiknas.go.id • Kode etik • Instagram : pukesmas_rangka • Facebook : Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
5. Standar Pelayanan (SPL) Puskesmas Rangka Kota Samarinda 5.1. Menerapkan Standar Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Puskesmas (SPL Puskesmas)	
1. Menerima	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang cepat • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
2. Menilai	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
3. Mengukur	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)

STANDAR PELAYANAN	
5. Standar Pelayanan (SPL) Puskesmas Rangka Kota Samarinda 5.1. Menerapkan Standar Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Puskesmas (SPL Puskesmas)	
1. Menerima	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang cepat • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
2. Menilai	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
3. Mengukur	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Produk Pelayanan	Guru Ketrampilan Kesehatan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Supriyo No. 28 RT. 44 • Samarinda, Telp (0541) 702544 • Email : pukesmas_rangka@yaho.com • Website : http://pukemas.kemendiknas.go.id • Kode etik • Instagram : pukesmas_rangka • Facebook : Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya tarif	• Sesuai dengan ketentuan nasional UHTG gratis • Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
5. Produk Pelayanan	Pelayanan pengumpul, layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Supriyo No. 28 RT. 44 • Samarinda, Telp (0541) 702544 • Email : pukesmas_rangka@yaho.com • Website : http://pukemas.kemendiknas.go.id • Kode etik • Instagram : pukesmas_rangka • Facebook : Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
5. Standar Pelayanan (SPL) Puskesmas Rangka Kota Samarinda 5.1. Menerapkan Standar Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Puskesmas (SPL Puskesmas)	
1. Menerima	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang cepat • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
2. Menilai	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)
3. Mengukur	• Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum) • Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (perjanjian umum)

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Biaya Layanan	• Biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) gratis • Rencan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka umum pelayanan umum
5. Bioskop Pelayanan	Ruang pengumpul layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• LPTG Puskesmas Rangka Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam 2, Mayjen Sutopo No. 25 RT 44 Samarinda, Telp (0541) 7903843 • Email: pukesmas_rangka@pukis.com • Website: http://pukis-rangka.samarindakota.go.id • Kolom saran • Instagram: pukesmas_rangka • Facebook: Pukesmas Rangka

STANDAR PELAYANAN	
4. Daya Tani	• Fasilitas jaminan kesehatan nasional LUKU gratis • Rendah: pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rendah dan Umum (pelayanan umum)
5. Produk Pelayanan	Pelayanan penghubung layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Sulyo No. 25 RT. 44 • Samarinda, Telp. (0541) 7023845 • Email: puskesmas_remaja@jaksa.com • Website: https://puskesmas.samarindakota.go.id • Media sosial: • Instagram: puskesmas_remaja • Facebook: Puskesmas Remaja

STANDAR PELAYANAN	
1. Misi	• Misi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Visi	• Visi: Menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
3. Tujuan	• Tujuan: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
4. Sasaran	• Sasaran: Masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
5. Strategi	• Strategi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
6. Taktik	• Taktik: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

STANDAR PELAYANAN	
1. Misi	• Misi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Visi	• Visi: Menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
3. Tujuan	• Tujuan: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
4. Sasaran	• Sasaran: Masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
5. Strategi	• Strategi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
6. Taktik	• Taktik: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

STANDAR PELAYANAN	
1. Misi	• Misi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Visi	• Visi: Menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
3. Tujuan	• Tujuan: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
4. Sasaran	• Sasaran: Masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
5. Strategi	• Strategi: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
6. Taktik	• Taktik: Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

STANDAR PELAYANAN	
4. Daya Tani	• Fasilitas jaminan kesehatan nasional LUKU gratis • Rendah: pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rendah dan Umum (pelayanan umum)
5. Produk Pelayanan	Pelayanan penghubung layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Sulyo No. 25 RT. 44 • Samarinda, Telp. (0541) 7023845 • Email: puskesmas_remaja@jaksa.com • Website: https://puskesmas.samarindakota.go.id • Media sosial: • Instagram: puskesmas_remaja • Facebook: Puskesmas Remaja

STANDAR PELAYANAN	
4. Daya Tani	• Fasilitas jaminan kesehatan nasional LUKU gratis • Rendah: pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rendah dan Umum (pelayanan umum)
5. Produk Pelayanan	Pelayanan penghubung layanan sesuai kebutuhan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda Kel. Sungai Pinang Kel. Sungai Pinang Dalam J. Mayjen Sulyo No. 25 RT. 44 • Samarinda, Telp. (0541) 7023845 • Email: puskesmas_remaja@jaksa.com • Website: https://puskesmas.samarindakota.go.id • Media sosial: • Instagram: puskesmas_remaja • Facebook: Puskesmas Remaja

